

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah Penulis bahas dan uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

- a. Salah satu tugas dan wewenang BWI adalah memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Tata cara dan proses mengenai perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf tertera pada peraturan perwakafan yang berlaku dan peraturan BWI. Dalam UU Wakaf memang memberikan nuansa yang baru, dalam hal ini BWI sebagai lembaga independen dibidang perwakafan memiliki peran penting atas penukaran harta benda wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yakni:
  - 1) memberikan rekomendasi atau pertimbangan atas penukaran tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang ada lalu rekomendasi atau pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Agama untuk nantinya mengeluarkan izin atau tidaknya penukaran tanah wakaf itu.
  - 2) merealisasikan dan melegalkan penukaran tanah wakaf, berkaitan dengan hal tersebut BWI perlu memperhatikan syarat-syarat yang telah dipenuhi nadzir dalam penukaran tanah wakaf dan berkas-berkas yang sah serta tidak bermasalah, bila perlu BWI meninjau ke lokasi secara langsung agar mengetahui objeknya dengan

rinci. Tahapan-tahapan yang dilakukan BWI dalam penukaran tanah wakaf memang cukup panjang, kehati-hatian pada objek yang hendak ditukar agar tidak terjadinya permasalahan yang akan datang.

b. Mengenai penukaran tanah wakaf, adanya pro kontra dari masyarakat umum tidak jarang hambatan yang dihadapi BWI beragam dan memakan waktu yang cukup lama. Terkait dengan hambatan BWI dalam penukaran tanah wakaf terdiri dari:

- 1) Adanya penukaran tanah wakaf dibawah tangan, terjadi dulu baru lapor kemudian. Peristiwa ini sungguh bertentangan dengan aturan yang ada. Nadzir tidak mengikuti prosedur dalam melaksanakan penukaran tanah wakaf, malahan sudah melakukan penukaran tanah wakaf lebih awal tapi permohonan penukaran tanah wakafnya belakangan.
- 2) Status tanah wakaf yang belum bersertifikat. Fungsi adanya penyertifikatan tanah wakaf ini untuk menertibkan administrasi wakaf, keabsahan tanah wakaf tersebut didepan hukum yang berlaku dan terhindar dari sengketa yang bisa saja timbul dikemudian hari.
- 3) Pemahaman masyarakat pada umumnya dan wakif pada khususnya belum berkembang terhadap pemanfaatan dan peruntukan harta benda wakaf. Mayoritas hanya untuk peruntukan sarana ibadah sedangkan diluar dari itu bisa juga dimanfaatkan ke lain-lain hal dan nantinya akan mendapatkan hasil yang cukup signifikan.
- 4) Keahlian nadzir dalam hal mengelola wakaf perlu diperhatikan, agar harta benda wakaf itu tidak sia-sia dan pengelolaan wakaf secara produktif dengan melihat situasi dan kondisi dari wakaf tersebut untuk mendapatkan potensi ekonomi yang besar.

## 2. Saran

Dari hasil pembahasan penulisan skripsi ini, Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Jelas bahwa peran BWI penting dalam penukaran tanah wakaf, maka perlu tindakan-tindakan yang dianggap perlu yakni:
  - 1) Dalam hal memberikan rekomendasi, BWI diharapkan juga dapat memberikan izin atas penukaran tanah wakaf yang dianggap perlu karena terlalu rumitnya proses yang harus dihadapi wakif dan nadzir. Untuk memudahkan bagi nadzir untuk mengajukan permohonan izin penukaran tanah wakaf, maka sebaiknya perlu ada pembagian kewenangan atas BWI Pusat dan BWI Daerah dalam hal rekomendasi. Penulis berpendapat bahwa bila tanah wakaf yang akan dipertukarkan itu luasnya di atas 10.000 m<sup>2</sup> maka rekomendasi itu dari BWI Pusat sedangkan bila luas tanah wakaf tersebut hanya dibawah 10.000 m<sup>2</sup> maka rekomendasi cukup dari BWI Daerah.
  - 2) Untuk meningkatkan semangat dalam berwakaf maka diperlukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap peraturan-peraturan perwakafan yang berlaku dan peraturan BWI serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat umum tentang manfaat dari penukaran tanah wakaf dengan memperhatikan nilai dan manfaat tanpa menghilangkan tujuan dari wakaf tersebut. Dalam UU Wakaf dibentuklah BWI sebagai lembaga independen dalam perkembangan wakaf di Indonesia, tidak banyak yang mengetahui adanya lembaga ini dan baru dibentuk pada tahun 2004 maka dari itu pemerintah pada umumnya dan BWI pada khususnya mensosialisasikan keberadaan lembaga tersebut agar masyarakat luas mengetahui dan terjalinnya hubungan erat dibidang perwakafan, maka BWI didaerah segera dibentuk.

- b. Mengenai hambatan BWI, maka upaya-upaya yang sekiranya dapat meminimalisir hambatan tersebut yakni:
- 1) Perihal nadzir yang tidak mengikuti prosedur dalam melaksanakan penukaran tanah wakaf, maka perlu adanya Standar Operasional Pelayanan bagi nadzir dari BWI agar timbul efek jera dari nadzir yang tidak mengikuti prosedur atau tahapan dalam melakukan penukaran tanah wakaf.
  - 2) Tanah wakaf yang belum bersertifikat, upaya BWI bekerjasama dengan pemerintah mengadakan suatu program khusus untuk meningkatkan semangat masyarakat agar menyertifikatkan tanah wakafnya dapat berupa membuka kantor pembuatan sertifikat wakaf baik di provinsi, daerah dan desa.
  - 3) Pemahaman masyarakat yang belum berkembang terhadap harta benda wakaf, maka upaya dalam mengarahkan masyarakat perlu dilakukannya sosialisasi, promosi, dan study tentang pemberdayaan wakaf tersebut.
  - 4) Untuk nadzir dalam mengelola wakaf maka upaya yang dapat dilakukan berupa pemahaman yang perlu dikembangkan oleh nadzir baik peraturan, prosedur, pemanfaatan, dan potensi menuju produktifitasnya wakaf tersebut. Dengan demikian, wakaf yang dikelola pun berkembang sebagaimana mestinya.